



Dr. H. Muwahid, SH., M.Hum
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

PERLINDUNGAN HUKUM

**Terhadap Pekerja Migran Wanita Ilegal di Malaysia
Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah**

Dr. H. Muwahid, SH., M.Hum.
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN WANITA ILEGAL DI
MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN MAQASHID SYARIAH**



Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN WANITA ILEGAL DI MALAYSIA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

Penulis : Dr. H. Muwahid, SH., M.Hum
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
Editor : Asngadi Rofiq, M.Pd.
Tata Letak : Ahmad Dani
Desain Cover : Ahmad Fauzi
Cetakan I : Oktober 2021
Penerbit : Yayasan PP. Darussalam Blokagung,
Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur,
Telp.(0333)
845972, Website. www.blokagung.net,
E: ponpes.darussalam1951@gmail.com
ISBN : 978-623-96781-7-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PENGANTAR REDAKSI

Malaysia merupakan negara yang paling banyak mendapatkan sumbangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk di dalamnya dari golongan wanita. Selama tahun 2016 dan 2017, Malaysia tercatat sebagai negara favorit tujuan Pekerja PMI. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara PMI yang ditempatkan di Malaysia dengan negara lain. Pada tahun 2016 terdapat 87.623 orang PMI di Malaysia. Jumlah ini meningkatkan menjadi 88.991 orang PMI pada tahun 2017.

Banyaknya para Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk golongan wanita di dalamnya, yang bekerja di Malaysia berbanding lurus dengan jumlah kasus yang menimpa. Pada tahun 2009 terdapat 1.748 kasus kekerasan yang melibatkan PMI Perempuan sebagai korbannya. Pada sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa terdapat 1.611 kasus yang menimpa pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Rincian jumlah kasus itu meliputi 564 kasus berkaitan dengan gaji yang tidak dibayarkan, 120 kasus *trafficking*, 86 kasus berkaitan dengan kekerasan fisik, 28 kasus pelecehan seksual, 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 116 kasus sakit, dan 235 kasus lainnya.

Buku ini akan berusaha memaparkan Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia?; Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia?; dan, Upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan. Dan semoga bisa bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
BAB II KONSEP NEGARA HUKUM.....	6
A. Konsep Negara Hukum	6
B. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia	9
C. Konsep Perlindungan Hukum bagi TKW Wanita yang bekerja di Luar Negeri	17
D. Konsep Perlindungan terhadap Jiwa dalam Islam	29
BAB III PMI DI MALAYSIA	33
A. Profil PMI di Malaysia.....	33
B. Faktor-Faktor Munculnya PMI Wanita Ilegal di Malaysia	42
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap PMI Wanita Ilegal di Malaysia	46
D. Hambatan-hambatan Perlindungan Hukum terhadap PMI Wanita Ilegal di Malaysia.	53
BAB IV ANALISIS PMI WANITA ILEGAL DI MALAYSIA	55
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum PMI Wanita Ilegal di Malaysia	55
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap PMI Wanita Ilegal Di Malaysia	61
C. Solusi Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ilegal di Malaysia	65
BAB V PENUTUP	69
A. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia merupakan negara yang paling banyak mendapatkan sumbangan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat PMI, termasuk di dalamnya dari golongan wanita. Sedangkan terkait sebaran penempatan PMI, berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia merupakan negara peringkat pertama. Selama tahun 2016 dan 2017, Malaysia tercatat sebagai negara favorit tujuan Pekerja PMI. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara PMI yang ditempatkan di Malaysia dengan negara lain. Pada tahun 2016 terdapat 87.623 orang PMI di Malaysia. Jumlah ini meningkatkan menjadi 88.991 orang PMI pada tahun 2017.¹

Banyaknya para Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk golongan wanita di dalamnya, yang bekerja di Malaysia berbanding lurus dengan jumlah kasus yang menimpa. Pada tahun 2009 terdapat 1.748 kasus kekerasan yang melibatkan PMI Perempuan sebagai korbannya.² Pada sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa terdapat 1.611 kasus yang menimpa pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Rincian jumlah kasus itu meliputi 564 kasus berkaitan dengan gaji yang tidak dibayarkan, 120 kasus *trafficking*, 86 kasus berkaitan dengan kekerasan fisik, 28 kasus pelecehan seksual, 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 116 kasus sakit, dan 235 kasus lainnya.³

Kasus yang paling menyita perhatian adalah kasus yang menimpa Mirmala Bonat. Pekerja Migran Indonesia wanita asal Nusa Tenggara Timur itu menderita beberapa luka fisik yang cukup parah seperti memar parah dan luka bakar di sekitar tubuhnya. Penganiayaan yang dialami oleh Nirmala Bonat dianggap sebagai salah satu penganiayaan terburuk terhadap pembantu rumah tangga

¹ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2017), 11.

² Viva.co.id, “Tiap Tahun, Kekerasan terhadap TKW Meningkat”, <http://m.viva.co.id/>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

³ Sindo News, “KBRI Malaysia Tangani 1.611 Kasus TKI”, <https://nasional.sindonews.com/>. Diakses pada 10 Oktober 2017.

asal Indonesia di Malaysia. Digambarkan Nirmala Bonat mengalami penyiksaan oleh majikannya, bahkan majikannya pernah meletakkan strika di bagian dadanya.⁴

Apa yang dialami Nirmala hanya merupakan contoh kecil dari sekian banyak kasus yang menimpa PMI Wanita asal Indonesia di Malaysia. Kasus kekerasan itu seperti gunung es yang hanya tampak permukaannya saja, di dalamnya masih banyak kasus yang terjadi yang mungkin saja belum terungkap. Zulfikar judge menjelaskan, bahwa kehidupan para buruh migran selalu dipenuhi dengan persoalan, baik persoalan yang menimpa mereka pada saat pemberangkatan, di tempat kerja, proses pemulangan bahkan pada saat di rumah di tanah air. Persoalan yang muncul pada saat pemberangkatan berupa pemalsuan dokumen, di tempat kerja persoalan yang muncul berupa pelanggaran-pelanggaran hak-hak pekerja seperti tidak digaji sesuai kontrak, kekerasan fisik maupun psikis. Persoalan yang terjadi ketika proses pemulangan berupa pemerasan di terminal khusus (Terminal III). Sedangkan persoalan yang muncul ketika mereka sampai di rumah di tanah air, khusus untuk PMI Perempuan ialah terkadang mereka pulang dalam keadaan hamil akibat perkosaan. Untuk itu, tidak jarang mereka menerima stigma negatif dari keluarga dan masyarakat. Selain itu, tidak jarang pula para PMI Perempuan sewaktu pulang ke tanah air mereka menjumpai suaminya sudah menikah lagi. Sedangkan bagi PMI Wanita yang pulang dalam keadaan berhasil, tidak jarang mereka dieksploitasi oleh pihak keluarga, misalnya uangnya habis untuk kebutuhan yang konsumtif seperti membangun rumah dan jika tidak cukup dia harus kembali menjadi pekerja migran di Luar Negeri.⁵

Persoalan-persoalan itu bisa bertambah dan menjadi lebih parah bila para PMI Wanita tersebut masuk ke negara tujuan dengan tanpa bekal dokumen resmi ataupun menyalahgunakan dokumen. Semisal para PMI Wanita yang menggunakan visa kunjungan, dimana seharusnya mereka menggunakan visa kerja.

⁴ BBC News, "Nirmala Bonat akan Terima Ganti Rugi Rp 1,1 Milyar", <https://www.bbc.com> diakses pada 11 Nopember 2017.

⁵ Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, (Lex Jurialica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012), 171-172.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan, saat ini ada 1,9 juta pekerja migran tak berdokumen alias ilegal. Dari data itu, Malaysia dan Arab Saudi menjadi negara favorit para para pekerja migran tersebut.⁶

Ketidajelasan dokumen yang dipakai atau bahkan tidak berdokumen menjadi pengganjal tersendiri bagi para pekerja migran Indonesia, termasuk PMI Wanita ilegal, di Negara-negara yang menjadi tujuan para pencari kerja, semisal Malaysia, untuk menerima perlindungan hukum dari perwakilan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengurus tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bahkan di sebagian Negara Bagian Malaysia saja, jumlah PMI ilegal cukup fantastis. Konsulat RI di Tawau Malaysia, Krisna Djaelani menyatakan bahwa saat ini PMI ilegal yang masih bertahan dan bekerja di Sabah Malaysia mencapai 300.000 orang.⁷

Terkait dengan perlindungan hukum untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah di atur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 33 misalnya, dijelaskan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.”. Artinya, secara umum pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Mengenai tujuan perlindungan hukum bagi para PMI dijelaskan dalam pasal 3. Bahwa “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a.menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan

⁶Kompas.com, “Kenapa Malaysia dan Arab Saudi menjadi Favorit TKI Ilegal”, <http://ekonomi.kompas.com/>. Diakses pada 18 Agustus 2017.

⁷ Kompas. Com, “Ini Penyebab 300.000 TKI Ilegal Bertahan di Sabah Malaysia”, diakses pada tanggal 1 September 2017.

sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”. artinya perlindungan hukum bagi para PMI sebenarnya juga bertujuan untuk penegakan HAM.

Selanjutnya, dalam undang-undang yang sama, penjelasan mengenai PMI dijelaskan dalam ketentuan umum dalam pasal 1 poin 1, bahwa: “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.” Poin ini secara eksplisit hanya mengakui warga negara Indonesia sebagai PMI adalah mereka yang terdaftar di instansi pemerintah. Hal ini berimplikasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap PMI, yang bisa diberikan perlindungan hukum adalah PMI yang memang terdaftar di instansi pemerintah.

Sebaliknya, para PMI di luar negeri yang tidak memenuhi syarat, atau dalam ungkapan lain para pekerja Indonesia yang masuk dan bekerja di luar negeri secara ilegal, tidak bisa diberikan perlindungan hukum. Artinya, dalam perspektif Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia para PMI yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum.

Padahal fakta di lapangan mengungkapkan, kasus pelanggaran hukum lebih banyak menimpa PMI ilegal yang bekerja di Malaysia, dengan asumsi pihak yang mempekerjakan mereka atau menggunakan jasa mereka lebih memiliki kuasa penuh terhadap diri pekerja. Para pengguna jasa pekerja ilegal menyadari lemahnya pekerja di hadapan hukum, khususnya PMI Perempuan yang ilegal. Hingga sekalipun para PMI Perempuan tersebut dieksploitasi dan dilanggar secara hukum, mereka tidak akan berani untuk melaporkannya, mereka terkendal oleh dokumen resmi. Semisal tidak mendapatkan tempat untuk tidur, tidak memperoleh jatah makan yang layak dan tidak jelasnya jam kerja hingga mereka hampir bekerja selama 24 jam setiap harinya.⁸

⁸ Adharinalti, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Irregular di Luar Negeri”, **Jurnal Rechtsvinding**, vol. 1, No. 1, tahun 2012, 160.

Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk tidak menutup mata. Kendati para PMI Wanita itu berstatus ilegal, namun mereka tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. Dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini memberikan amanat kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya, tanpa pandang kapan dan dimana. Lebih-lebih warga negara Indonesia yang berada di negara lain, khususnya Malaysia sebagai negara paling banyak mendapatkan suplai PMI, legal dan ilegal, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang mereka terima.

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi PMI Wanita ilegal di Malaysia, Pasal 49 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengamanatkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Serta hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁹

Secara operasional, buku ini hendak menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia?; (2) Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia?; dan, (3) Upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia?.

Dan oleh karena itu, sesuai dengan tiga fokus kajian dalam buku ini, maka secara umum buku ini bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di

⁹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2011), 81

Malaysia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia. Ketiga untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita ilegal di Malaysia.

BAB II

KONSEP NEGARA HUKUM

A. Konsep Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹

Menurut Arief Sidharta,¹² Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, 46

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Sinar Bakti, 1988), 153

¹² B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, **Jentera Jurnal Hukum (Rule of Law)**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004, 124-125

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)
- Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

B. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka elemen terpenting yang harus diwujudkan adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. HAM adalah wacana global yang bukan lagi milik eksklusif para penggiat/aktivis hak asasi manusia maupun kalangan ahli hukum, baik itu pengamat hukum maupun *lawywer*.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan

setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Prancis disebut “*Droit L’Home*”, yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut *Human Right*. Seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum dimana manusia mempunyai hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah, maka muncul istilah *Basic Right* atau *Fundamental Right*. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan “Hak Asasi Manusia”.¹⁴

Hak Asasi Manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan dengan munculnya gerakan demokratisasi di Indonesia. Untuk memahami perbincangan tentang HAM maka pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Secara umum, hak mempunyai 3 (tiga) unsur utama, yakni:

1. Pemilik Hak
2. Ruang lingkup penerapan hak
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Setiap individu memiliki hak yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.¹⁵

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Adapun suatu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak-haknya adalah kewajiban asasi. Seperti kita ketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Ini merupakan sesuatu yang harus seimbang kita lakukan bagi bangsa, negara dan kehidupan sosial.¹⁶ Sedangkan Hak Asasi adalah hak yang dimiliki

¹³Politik Islam, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/politikislam> diakses pukul 11.29 / 02 November 2017.

¹⁴ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 97.

¹⁵ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 61-62.

¹⁶ Ibid, 63.

manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konsep Negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan, adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara) merupakan unsur yang pertama kali, karena sejatinya Negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial, dari kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam Negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada ikatan komunitas Negara dan masyarakat. Oleh karena hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas Negara, maka Negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di dalam individu maupun di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak manusia itu. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁸

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, TIM ICE Jakarta, membagi Hak Asasi Manusia menjadi empat bagian yaitu:¹⁹

1. Hak Asasi Negatif atau Liberal

Hak yang didasarkan atas kebebasan dan hak seseorang untuk mengurus dirinya sendiri. Hak ini bertujuan untuk melindungi kehidupan pribadi seseorang terhadap campur tangan Negara dan kekuatan sosial terhadap kehidupan seseorang yang termasuk di dalamnya antara lain: hak atas hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, dan lain-lain.

2. Hak Asasi Aktif dan Demokrasi

Hak yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang sama derajatnya. Inti dari hak Asasi ini adalah bahwa setiap

¹⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 10

¹⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia.....*, 54

¹⁹ *Ibid*, 78-80

orang memiliki hak untuk turut serta menentukan arah perkembangan tempat ia hidup.

3. Hak Asasi Positif

Hak Asasi positif didasarkan pada pandangan tentang tugas dan kewajiban Negara untuk melayani masyarakat, yang termasuk dalam hak ini antara lain: hak perlindungan hukum, keamanan, memperoleh perlakuan yang sam di depan hukum, hak kewarganegaraan dan lain-lain.

4. Hak Asasi Sosial

Hak ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang berhak atas bagian yang adil dari kekayaan material dan kultural bangsanya. Selain itu, setiap orang berhak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat.

Adapun beberapa prinsip hak asasi manusia yang perlu diperhatikan, yakni sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain:²⁰

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya
2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya
3. Karena manusia merupakan mahluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas
4. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun
5. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar
6. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur Negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

²⁰ Ibid, 72-73

Berbicara terkait perlindungan Hak Asasi manusia, dalam UUD 1945 telah dijamin pengaturannya pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, yaitu dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34. Setelah UUD 1945 dilakukan amandemen, perlindungan terhadap HAM dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.²¹

Sebelum UUD 1945 diamandemen ada beberapa undang-undang yang dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi kekurangan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 antara lain: UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, TAP MPR No. XVII/ MPR / 1998, dan KEPRES No. 50 Tahun 1993. Kemudian setelah UUD 1945 diamandemen lahir satu produk UU yaitu UU No. 26 Tahun 2000.²²

Dalam UUD 1945, ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang HAM. Berikut pasal yang menjelaskan tentang HAM.

Pasal 28 A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D

²¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia.....*, 19.

²² *Ibid*, 20

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuruninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain dalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 yang menjadi konstitusi Negara Indonesia, perihal tentang HAM juga diungkap dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999. menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut:

- 1) .Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya,
- 2) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya,
- 3) Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*),
- 4) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas,
- 5) hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun,
- 6) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar,

- 7) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

C. Konsep Perlindungan Hukum bagi TKW Wanita yang bekerja di Luar Negeri

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) yang dilindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.²³ Sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum disini dimaknai sebagai suatu tindakan untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dengan menggunakan sanksi tertentu.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti perlindungan dan pengakuan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak

²³ W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, cet. IX, 1986), 600.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), 38.

Asasi manusia (HAM) dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum.²⁶ Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Keberadaan aturan hukum adalah dalam rangka mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan represif.²⁷ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*, sedangkan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah

²⁵<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128996-T%2026649-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>, diakses 20-03-2017.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 200), 63.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁸

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dampak secara fisik, dampak, secara mental, dan dampak dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, sebagai konsekuensi dari negara hukum²⁹, maka elemen terpenting yang harus diwujudkan adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. HAM adalah wacana global yang bukan lagi milik eksklusif para penggiat/aktivis hak asasi manusia maupun kalangan ahli hukum, baik itu pengamat hukum maupun *lawyer*.

2. Perlindungan terhadap wanita

Perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi selama bekerja telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1954. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja wanita juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2003. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa : *“semua orang lahir dengan kebebasan dan*

²⁸ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), 18.

²⁹ Ciri Negara hukum menurut AC Dicey, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM), pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Lihat Jimly Asshindiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 127. Lihat pula Azhari, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta:UI Press, 1995), 46.

mempunyai martabat dan hak-hak yang sama". Selain itu, "*hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dan sebagainya*" (Pasal 1, 2).

Senada dengan hal ini ditentukan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 disini tidak ada perbedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Sehubungan dengan jaminan pencegahan perlakuan yang berbeda karena jenis kelamin, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk diskriminasi terhadap wanita dan melaksanakannya dengan berbagai kebijaksanaan.

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kesetaraan merupakan sendi utama proses demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak terwujudnya cita-cita demokrasi seringkali terpicu oleh perlakuan yang diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Hal ini disebabkan sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih dirasa hampir diseluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapat perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat mengalaminya.

3. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Perlindungan terhadap TKW sebenarnya telah masuk ke dalam kajian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap buruh migran, yang dalam bahasan peraturan perundang-

undangan disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut dengan Pekerja Migran. Artinya berbicara tentang perlindungan hukum terhadap TKI secara otomatis juga berbicara tentang perlindungan hukum terhadap TKW.

Dalam hal ini paling tidak ada tiga peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan payung hukum pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 2 dan pasal 4 menjelasakn sebagai berikut:

Pasal 2 menentukan mengenai perlindungan TKI yang dilakukan oleh pemerintah mulai pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI melalui penghentian dan pelarangan TKI untuk bekerja pada Negara-negara tertentu yang tidak punya komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Kemudian pemerintah juga wajib memberikan program pembinaan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Pasal 4 menentukan bahwa pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Ada beberapa pasal yang perlu diperhatikan kaitannya

dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam peraturan pemerintah ini, antara lain:

Dalam pasal 2 dijelaskan, bahwa:

- a. Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara:
 - 1) Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI; atau
 - 2) Pemerintah dengan Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan penempatan.
- b. Pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permintaan TKI dari Pengguna Berbadan Hukum kepada Pemerintah setelah memperoleh pengesahan dari Perwakilan.
- c. Pengesahan surat permintaan TKI oleh Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat kerja TKI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- d. Dalam hal surat permintaan TKI tidak sesuai dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan wajib menolak memberikan pengesahan.

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan:

- a. Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri.
- b. Penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BNP2TKI.
- c. Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 mengatur tentang pelaksanaan perjanjian kerja sebagai berikut:

- a. Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri.

- b. Penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BNP2TKI.
- c. Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2017 pemerintah mengesahkan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disingkat PMI yang dalam terminologi undang-undang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini:

Pertama, kriteria Pekerja Migran Indonesia. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja di luar negeri. Namun dalam undang-undang ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja mendapatkan perlindungan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 yang menentukan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 4 menjelaskan cakupan pekerja migran dan siapa yang bukan pekerja migrant, ditentukan sebagai berikut:

- a. Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - 1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - 2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - 3) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- b. Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu:

- 1) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- 2) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- 3) warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- 4) penanam modal;
- 5) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- 6) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- 7) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Kedua, Keterlibatan Pemerintah dalam pelaksanaan Perlindungan hukum. Sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk hak merasakan rasa aman, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaminkannya. Dalam undang-undang diatur mengenai kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- e. melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;

- f. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g. melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
- h. menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Selanjutnya Tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dijelaskan dalam pasal 40. Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri,
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;

Sementara tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dijelaskan dalam pasal 41. Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi beberapa diantaranya ialah:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;

- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang
- g. dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dijelaskan dalam pasal 42. Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi beberapa diantaranya ialah:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab dari semua tingkatan pemerintah memiliki kesamaan, yakni sama-sama bertanggung jawab menjamin adanya perlindungan bagi pekerja migran asal Indonesia, sebelum maupun setelah bekerja. Hanya saja, untuk masalah pembuatan kebijakan terkait perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sebagai warga negara Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri juga berhak memperoleh perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perlindungan bagi PMI tersebut meliputi perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Tiga perlindungan yang dimaksud disebutkan dalam bagian ketujuh tentang Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi dari Undang-undang No. 18 Tahun 2017.

4. Perlindungan Hukum

Dalam UU ini, perlindungan hukum bagi para PMI yang bekerja di luar negeri diatur dalam paragraf pertama dari bagian ke tujuh. Dalam pasal 31 misalnya menjelaskan tentang negara yang boleh dituju oleh PMI untuk bekerja, bahwa Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 32 menjelaskan penghentian dan pelarangan penempatan PMI di negara tujuan dengan beberapa pertimbangan. Pasal ini menjelaskan bahwa:

- a. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:
 - 1) keamanan;
 - 2) perlindungan hak asasi manusia;
 - 3) pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
 - 4) kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
- b. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia,

kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.

- c. Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Perlindungan Sosial

Mengenai perlindungan sosial bagi PMI yang bekerja di luar negeri di atur dalam pasal 34, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
- f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

6. Perlindungan Ekonomi

Dalam undang-undang No. 18 Tahun 2017 tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan sosial saja bagi PMI yang bekerja di luar negeri, akan tetapi undang-undang ini juga memberikan amanat bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi PMI. Hal ini dijelaskan dalam pasal 35, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

D. Konsep Perlindungan terhadap Jiwa dalam Islam

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap jiwa, dalam Islam dikenal salah satu metode penggalan hukum Islam yaitu *Al-mas}lah}ah*. *Al-mas}lah}ah* dalam kajian usul fiqh adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk *mas{dar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-mas}lah}ah* merupakan bentuk tunggal yang jamaknya (plural) *mas}a>lih*.

Secara Bahasa kata *al-mas}lah}ah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan³⁰. Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Bu>t}i mendefinisikan *al-mas}lah}ah* adalah manfaat yang ditetapkan *sha>ri'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya³¹.

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur *al-mas}lah}ah* adalah tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *sha>ri'*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *sha>ri'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliya>t al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *al-mas}lah}ah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *al-mas}lah}ah*.³²Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *al-*

³⁰Said Ramdhan Al-But'i, *D}awa>bit} al-Mas}lah}ah fi al-Syari>at al-Islâ>miyah*, (Beirut: Muassat al-Risa>lah, 1977),2.

³¹Ibid., 2.

³²Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.

mas}lah}ah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliat al-Khams*). Sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair, *al-mas}lah}ah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'³³.

Adapun *al-mas}lah}ah* Menurut Imam Malik adalah suatu *mas}lah}ah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharu>riyah* (primer) maupun *ha>jiyah* (sekunder)³⁴. Sejalan dengan prinsip *al-mas}lah}ah* sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *al-mas}lah}ah*³⁵

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai *al-mas}lah}ah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *al-mas}lah}ah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqa>sid al-syari>'ah*. Selain itu, juga tidak termasuk *al-mas}lah}ah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nas}* atau *qiya>s* yang *s}ah}i>h*, karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.³⁶

Namun demikian, *al-mas}lah}ah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *al-mas}lah}ah* berdasarkan dalil yang terdapat pada syara', namun tidak dikhususkan pada *al-mas}lah}ah*.

Dalam kitab *al-Muwa>faqa>h* yang di karang oleh al-imam al Satibi *mas}lah}ah* dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian yaitu :

a. *D}aru>riyah* (Primer)

³³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

³⁴Ibid., 120.

³⁵Abu ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi, *Al-Muwa>faqa>t fi Us}u> al-Syari>'ah*, (Dan ibn afan, 1997),17-18.

³⁶Ibid., 121.

Yang dimaksud *d}aru>riyah* adalah *al-mas}lah}ahyang* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatanakhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*.³⁷*Al-mas}lah}ah d}aru>riyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut: dalam hal penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sanksi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatan larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.³⁸

b. Ha>jiyah (Sekunder)

Yang dimaksud *ha>jiyah* adalah *al-mas}lah}ah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *al-mas}lah}ah* itu tidak

³⁷Al- Sha>t}ibi>, *al-Muwa>faqat fi Ushu>l al-Shari>'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

³⁸Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Waji>z fi> Ushu> al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risa>lah Riyadl, 2011), 379-380.

terrealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan³⁹. Dalam terminologi al-Imam Shatibi, *al-mas}lah}ah al-ha>jiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-‘a>dah*, *mu‘a>malah* dan *jina>yah*.

Dalam bidang ibadah Allah SWT SWT mensyariatkan adanya *rukhs}ah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-‘a>dah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah *mu‘a>malah*, Allah SWT SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang *jina>yah* ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidakjelasan (*shubha>t*) dan kewajiban membayar *diya>t* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.⁴⁰

c. *Tah}si>niyah* (Tersier)

Tah}si>niyah adalah *al-mas}lah}ah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *al-mas}lah}ahal-tah}si>niyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.⁴¹ Sama halnya dengan *al-mas}lah}ah al-*

³⁹*Ibid.* 380

⁴⁰Al-Sha}tib}i>, *al-Muwa>faqa>t fi> Ushu>l al- Shari>‘ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

⁴¹al-Syatibi, *al-Muwafaqah...*, 222.

ha>jiyah, al-mas}lah}ahal-tah}si>niyah juga masuk dalam ibadah, *al-‘a>dah, al-mu‘a>malah* dan *al-jina>yah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal ‘a>dah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu‘a>malah* Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isra>f*. Sedangkan dalam hal *jina>yah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

BAB III PMI DI MALAYSIA

A. Profil PMI di Malaysia

7. PMI Legal di Malaysia


Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia menjadikan maraknya warga negara Indonesia yang menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar negeri. Berikut ini data PMI yang telah ditempatkan diluar negeri berdasarkan data BNP2TKI.

No	Tahun	Jumlah	Perempuan	%	Laki-Laki	%
1.	2011	586.802	376.686	64	210.116	36
2.	2012	494.609	279.784	57	214.825	43

3.	2013	512.168	276.998	54	235.170	46
4.	2014	429.872	243.629	57	186.243	43
5.	2015	275.736	166.771	60	108.965	40

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat fluktuasi jumlah PMI yang ditempatkan setiap tahunnya. Namun dari data 2011 sampai dengan 2015 dapat diketahui bahwa mayoritas PMI yang ditempatkan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terhitung pada bulan Juni tahun 2018 terdapat 128.544 orang PMI yang telah ditempatkan di luar negeri. Jumlah ini menunjukkan terdapat peningkatan jumlah PMI setiap tahunnya. Pada periode yang sama (per bulan Juni), jumlah PMI pada tahun 2016 sebanyak 119.345 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah PMI mencapai 122.738.⁴² Berikut grafik jumlah PMI periode Juni 2016-2018:



⁴² BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Juni Tahun 2018*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2018), 4.

Dari data jumlah tersebut, tampak bahwa perempuan mendominasi PMI yang telah ditempatkan oleh BNP2TKI. Sampai bulan Juni 2016, dari 119.345 PMI yang ditempatkan, sebanyak 45.353 orang atau 38 persen berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sejumlah 73.992 orang atau 62 persen adalah perempuan. Di tahun 2017, jumlah PMI laki-laki sebanyak 38.275 orang (31 persen) dan PMI perempuan sebanyak 84.463 orang (69 persen). Pada tahun 2018 sebanyak 32 persen atau 40.607 orang berjenis kelamin laki-laki dan 68 persen atau 87.937 adalah perempuan.⁴³


Selain jumlah dan sebaran jenis kelamin, BNP2TKI juga mendata penempatan kerja PMI tersebut. Secara garis besar PMI yang telah ditempatkan di luar negeri dapat dipilah menjadi dua kategori besar yaitu sektor formal dan informal. Pada periode Januari-Desember 2016, sebanyak 125.176 orang atau 53 persen bekerja pada sektor formal, sedangkan sisanya sebanyak 109.275 orang atau 47 persen bekerja pada sektor informal.⁴⁴ Di tahun 2017, pada periode yang sama, perkerja di bidang formal berjumlah 118.830 orang atau 45 persen dan pekerja di bidang informal sebanyak 142.990 orang atau 55 persen.⁴⁵

Dari jumlah di atas, terdapat variasi latarbelakang pendidikan maupun keluarga. Berikut ini tingkat pendidikan PMI tahun 2016 dan 2017:

⁴³ Ibid., 6

⁴⁴ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2016), 4.

⁴⁵ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017*, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Informasi,2017), 6.




Pada tahun 2016, dari total 234.451 PMI yang terdata sebanyak 17 orang berpendidikan pascasarjana, 1.187 orang lulusan sarjana, 2.976 orang lulusan Diploma, 69.931 orang lulusan SMA, 95.945 orang lulusan SMP, dan 64.395 orang lulusan SD.⁴⁶ Pada tahun 2017 terdapat PMI yang berjumlah 261.820 orang. Dari total tersebut sebanyak 24 orang lulusan pascasarjana, 1.307 orang lulusan sarjana, 4.051 orang lulusan Diploma, 70.185 lulusan SMA, 85.454 lulusan SMP, dan 100.708 lulusan SD.⁴⁷

Mengenai segi status pernikahan PMI dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu belum kawin, kawin dan cerai. Berikut ini grafik status perkawinan PMI:

⁴⁶ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016...*, 5.

⁴⁷ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017...*, 9.




Dari total 234.451 PMI di tahun 2016 sebanyak 120.510 orang dalam status kawin, 95.259 orang belum kawin dan 18.682 orang telah bercerai.⁴⁸ Sedangkan di tahun 2017, dari jumlah PMI sebanyak 261.820 orang, sebanyak 110.664 orang kawin, 89.724 orang belum kawin dan 61.432 orang telah bercerai. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas PMI terikat status perkawinan.⁴⁹

Sedangkan terkait sebaran penempatan PMI, berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia merupakan negara peringkat pertama. Selama tahun 2016 dan 2017, Malaysia tercatat sebagai negara favorit tujuan Pekerja PMI. Berikut ini daftar empat besar negara dengan penempatan PMI terbanyak pada tahun 2016 dan 2017.

⁴⁸ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016...*, 5.

⁴⁹ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017...*, 10.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara PMI yang ditempatkan di Malaysia dengan negara lain. Pada tahun 2016 terdapat 87.623 orang PMI di Malaysia. Jumlah ini meningkatkan menjadi 88.991 orang PMI pada tahun 2017.⁵⁰

Sehingga dapat dilihat bahwa tidak hanya jumlah yang lebih besar dari negara lain, PMI di Malaysia mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini juga tampak apabila kita membandingkan jumlah PMI di Malaysia pada periode Januari-Juni tahun 2017 dengan periode Januari-Juni tahun 2018. Pada periode tersebut terdapat peningkatan jumlah PMI sebanyak 5.464 orang.

Berdasarkan data BNP2TKI jumlah kedatangan PMI dari Malaysia 2016 mencapai 85.579 orang. Sedangkan jumlah PMI yang pulang ke Indonesia pada 2017 berjumlah 78.194 orang.⁵¹ BNP2TKI juga mencatat bahwa terhitung pada bulan Agustus 2016, remitansi PMI di Malaysia mencapai 1,5 miliar US dollar. Angka ini meningkat mencapai 1,7 miliar US dollar pada tahun 2017.⁵²

⁵⁰ Ibid., 11.

⁵¹ Ibid., 40.

⁵² Ibid., 56.

Berbanding lurus dengan status negara penempatan PMI terbanyak, Malaysia juga merupakan negara dengan pengaduan tenaga kerja tertinggi tertinggi. Berikut ini grafik mengenai pengaduan PMI di Malaysia

Terdapat 1535 kasus pengaduan kerja dari PMI yang ditempatkan di Malaysia sepanjang tahun 2016. Pengaduan kerja tersebut meningkat menjadi 1777 kasus pada tahun 2017. Jumlah tersebut nampaknya akan terus meningkat mengingat sampai paruh tahun 2018 (Januari-Juni) total pengaduan kerja oleh PMI di Malaysia telah mencapai 1237 kasus.⁵³

Selain jumlah pengaduan kerja yang tinggi, Malaysia merupakan negara dengan tingkat kematian PMI tertinggi selama tahun 2012 sampai tahun 2018. Dari 1.288 PMI yang meninggal di sepanjang tahun 2012 sampai Januari 2018, sebanyak 36 persen atau 462 kasus terjadi di Malaysia. Angka tersebut belum termasuk 228 orang yang terancam hukuman mati di negara tersebut.⁵⁴

8. PMI Ilegal di Malaysia

Keberadaan PMI Ilegal di Malaysia sulit diketahui secara pasti disebabkan tidak adanya dokumen resmi yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan tidak adanya data valid sebagai acuan pendataan PMI Ilegal di Malaysia. Hal ini didukung pernyataan Anis Hidayah dari Migran Care yang memperkirakan sekitar 2 juta PMI Ilegal yang ditempatkan di Malaysia. Jumlah ini didasarkan pada permohonan untuk mengurus dokumen ketika diberikan amnesti oleh pemerintah Malaysia.⁵⁵

Tanpa adanya dokumen resmi mengakibatkan status PMI ilegal laksana orang hilang. Mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Perlindungan hukum pun tidak mampu menjangkau mereka. Padahal selama di Malaysia tak jarang PMI ilegal mendapat perlakuan kurang layak bahkan menjurus kepada tindak pidana penganiayaan.

⁵³ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2018...*, 36

⁵⁴ *Ibid.*, 40

⁵⁵ Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

Kondisi ini bahkan dapat menjadi lebih parah ketika menimpa PMI wanita ilegal. Tanpa landasan hukum yang jelas dan posisi wanita yang masih ditempatkan sebagai subordinat kaum lelaki, menjadikan julukan golongan marginal sangat layak disandang PMI wanita ilegal. Tak jarang serangkaian penyiksaan dan penganiayaan menimpa para PMI wanita ilegal ini.

Peristiwa memilukan tersebut dialami Suyantik. Pada tanggal 21 Desember 2016 PMI wanita di Malaysia ini ditemukan tidak sadarkan diri dengan cedera memar dan lebam disekujur tubuhnya. Suyantik akhirnya dibawa ke rumah sakit dan pengguna jasa Suyantik kemudian ditangkap. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa usia Suyantik masih 19 tahun dan besar kemungkinan merupakan korban dari sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁵⁶

Proses peradilan atas kasus Suyantik sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Atas berbagai penyiksaan menggunakan berbagai benda tumpu, pelaku hanya dijatuhi denda 20 ringgit dan berkelakuan baik selama 5 tahun. Vonis ini di jatuhkan Mahkamah Petaling Jaya pada 15 Maret 2018. Vonis ini merevisi vonis sebelumnya yang menjatuhkan pidana 20 tahun penjara.⁵⁷ Beredar spekulasi bahwa hukuman yang teramat ringan ini merupakan intervensi dari pihak pelaku yang merupakan keluarga bangsawan.

Nasib yang sama dialami PMI wanita ilegal asal Lamongan bernama Sugiartik. Selama bekerja ia pernah mengalami disekap selama satu minggu di rumah penampungan sebelum mendapatkan pekerjaan, kemudian pada waktu bekerja gaji dia pernah tidak terbayakan selama 3 bulan, akan tetapi ia tidak berani melaporkan karena kalau melaporkan justru akan ditangkap oleh polisi malaysia.⁵⁸

Selain penganiayaan, bahaya lain yang mengancam PMI wanita ilegal adalah sindikat perdagangan orang. Kondisi sebagaimana yang dilakukan oleh PT Sofia Sukses Sejati (SSS) terhadap 20 orang

⁵⁶ Yovi Arista, "Keadilan untuk Suyantik", *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 11.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sugiartik, *Wawancara*, 09 Agustus 2018.

lulusan SMK. PT SSS bekerjasama dengan SMK tempat para korban memberikan iming-iming terkait *success story* bekerja di luar negeri. Mereka menjanjikan para korban akan bekerja dengan fasilitas bonus, intensif, uang lembur, kerja delapan jam, fasilitas kamar dan dapur. Namun kondisi ketika para korban sampai di Malaysia ternyata berbanding terbalik.⁵⁹

Dijanjikan untuk bekerja di PT Kiss Produce dalam kontrak, para korban justru bekerja di PT Maxim Birdnest. Korban harus bekerja lebih dari delapan jam sehari dan tidak diberi jaminan kesehatan. Insentif yang dijanjikan sebesar Ringgit Malaysia (RM) 1 namun hanya 50 sen yang di dapat. Kondisi kamar pun sangat padat karena satu kamar diisi 17 orang. Kamar itu pun tidak gratis namun disewakan sejumlah 50 RM.⁶⁰

Kejanggalan-kejanggalan ini sempat ditanyakan PMI kepada PT SSS tetapi tidak pernah digubris. Akhirnya korban mengalami kondisi psikologis yang sangat tertekan sehingga ingin dipulangkan saja. Derita para korban akhirnya setelah Polisi Diraja Malaysia dan pihak Imigrasi Malaysia menggrebek pabrik Maxim Birdnest karena pelanggaran jam kerja. Namun alih-alih penyelamatan yang mereka dapatkan, para korban justru harus mendekam di kantor Imigrasi Malaysia dengan satu sel berisi 17 orang. Setelah menjalani persidangan yang tak seimbang, akhirnya para korban dianggap masuk ke Malaysia secara ilegal dan melakukan pelanggaran imigrasi. Akibatnya para korban di-*blacklist* dan tidak diperbolehkan masuk Malaysia selama lima tahun.⁶¹

Nasib tak kalah pilu juga menimpa PMI wanita ilegal asal NTT bernama Adelina. Pada akhir Februari 2018, perempuan berusia 21 tahun ini ditemukan tak berdaya di Bukit Mertajam, Pulau Penang Malaysia dengan sejumlah luka dan tubuh kurang gizi. Adelina yang merupakan pekerja rumah tangga di Malaysia akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan

⁵⁹ Fitri Lestari, "Lulusan SMK Jadi Korban Perdagangan Manusia", *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 8.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 20.

bahwa Adelia keluar-masuk Malaysia sejak 2014. Artinya Adelina telah bekerja meski masih dalam kategori bawah umur.⁶²

Selain bahaya penganiayaan dan *trafficking*, PMI Wanita Ilegal juga rentan terserang paham radikalisme. Dengan diimingi uang dan janji surga maka tak jarang wanita tersebut menjadi kombatan pada wilayah konflik bersenjata di luar negeri. Sebagian kecil lain merelakan diri menjadi akun pencucian uang dalam tindak pidana terorisme. Hal ini tentu berdampak kepada *national security* mengingat terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara.⁶³

B. Faktor-Faktor Munculnya PMI Wanita Ilegal di Malaysia

Terdapat beberapa faktor yang mendasari keberangkatan PMI wanita ke Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Biaya Mengurus Dokumen Yang Mahal

Faktor utama munculnya PMI ilegal adalah tingginya biaya untuk mengurus dokumen resmi. Anis Hidayah dari Migrant Care menuturkan, "Biaya mengurus dokumen cukup mahal, bahkan untuk ke Malaysia bisa mencapai 20 jutaan."⁶⁴ Senada dengan pernyataan tersebut, Rubinem yang merupakan PMI Wanita asal Banyuwangi membenarkan bahwa biaya yang mahal merupakan alasan utama untuk menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia.⁶⁵

Hal yang serupa juga dialami Sugiartik. Wanita asal Lamongan memilih berangkat ke Malaysia pada tahun 2010 secara ilegal. "Pada waktu itu, *kalo* mengurus dokumen resmi untuk pemberangkatan bisa mencapai 20-35 juta *lho*", tutur wanita paruh baya tersebut.⁶⁶ Jumlah biaya yang cukup besar jika mengurus dokumen resmi melalui PPTKIS menjadikan sebagian besar calon PMI memilih berangkat secara ilegal.

⁶² Wahyu Susilo, "Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT", *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 7.

⁶³ Wahyu Susilo, "Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara", *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 13.

⁶⁴ Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.

⁶⁵ Rubinem, *Wawancara*, 10 Agustus 2018.

⁶⁶ Sugiartik, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

Mengingat mayoritas calon PMI adalah masyarakat kalangan bawah dengan keterbatasan dana. Sehingga opsi berangkat secara ilegal menjadi solusi yang tepat menurut mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyati, seorang PMI ilegal asal Lamongan, untuk biaya berangkat secara ilegal ke Malaysia hanya sebesar 3,5 juta rupiah.⁶⁷ Nominal ini menunjukkan betapa terjangkaunya biaya berangkat sebagai PMI Ilegal jika dibandingkan dengan biaya resmi yang ditetapkan PPTKIS.

2. Proses Mengurus Dokumen Resmi Yang Berbelit

Selain biaya yang mahal dalam proses pengurusan dokumen, kendala lain muncul dari rumitnya proses birokrasi. Sringing, seorang PMI ilegal asal Jember, berkata, "Berangkat secara resmi makan waktu lama, bisa mencapai 3 bulan dan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker". Sringing juga menambahkan bahwa dirinya hanya butuh waktu dua minggu ketika diberangkatkan oleh Tekong (makelar tenaga kerja).⁶⁸

Dari keterangan Sringing di atas dapat terpotret bahwa proses mengurus dokumen resmi terkesan berbelit-belit. Selain itu diperlukan waktu cukup lama karena melibatkan rantai birokrasi yang panjang dan serangkaian pelatihan ketenagakerjaan. Sayangnya setelah menempuh proses yang lama dan berbelit ternyata PMI dengan dokumen resmi acapkali tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya.

Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan bahwa seringkali antara PMI ilegal dan PMI legal ketika sampai kepada negara tujuan mendapat pekerjaan yang sama. Kondisi ini yang kemudian mempengaruhi para calon TKI/TKW enggan untuk mengurus dokumen secara resmi.⁶⁹ Misalnya Ibu Rubinem asal Banyuwangi yang telah membayar pihak PPTKIS sekitar 7 juta untuk mengurus dokumen resmi. Nahas, ternyata wanita paruh baya tersebut justru ditipu oleh pihak PPTKIS. Ketika sampai di Malaysia, Ibu Rubinem

⁶⁷ Supriyati, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

⁶⁸ Sringing, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

⁶⁹ Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.

tidak memiliki dokumen resmi apapun. Akhirnya dia terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 800 ringgit per bulan.⁷⁰

Kondisi Ibu Rubinem yang mencoba berangkat resmi dan telah membayar pihak PPTKIS dengan biaya tinggi tentu sangat disayangkan. Di sisi lain Ibu Juwairiyah berasal dari daerah yang sama yaitu Banyuwangi mencoba peruntungannya dengan berangkat secara ilegal ke Malaysia. Ibu Juwairiah menuturkan, "Meskipun saya berangkat secara ilegal tapi saya bisa pekerja sebagai pembantu ibu rumah tangga selama 4 tahun". Tidak hanya itu, Ibu Juwairiah juga telah berganti majikan sebanyak tujuh kali selama bekerja di Malaysia.⁷¹ Kondisi yang tak jauh beda antara PMI yang legal dan ilegal inilah yang mendorong sebagian besar orang memilih berangkat secara ilegal. Setidaknya proses keberangkatan secara ilegal dinilai tidak rumit dan berbiaya murah

3. Kondisi Internal Keluarga

Dilansir dari keterangan Bobby Anwar, Sekjen SBMI, salah satu faktor munculnya PMI ilegal adalah kondisi internal keluarga. Menurutnya konflik dengan keluarga mendorong seseorang untuk berangkat secara ilegal untuk menjadi tenaga kerja di negara lain.⁷² Cara ilegal dipilih karena konflik dengan keluarga secara otomatis menjadikan seseorang terkucilkan dari keluarga sekaligus kesulitan finansial. Mayoritas kondisi ini berawal dari keluarga dengan latar belakang *broken home*.

Selain adanya konflik internal dalam keluarga, faktor keluarga juga memunculkan PMI ilegal dengan cara lain. Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan bahwa calon PMI yang berangkat ke Malaysia karena faktor ajakan dari kerabat, saudara, tetangga yang sebelumnya sudah bekerja di Malaysia. Calon PMI ini berangkat ke Malaysia menggunakan visa kunjungan. Setibanya di Malaysia maka kerabat atau saudara akan mencarikan pekerjaan. "Biayanya cukup murah dan prosesnya cukup mudah karena calon TKI hanya mengurus pasport dan visa kunjungan, selebihnya hanya

⁷⁰ Rubinem, *Wawancara*, 10 Agustus 2018.

⁷¹ Juwairiah, *Wawancara*, 10 Agustus 2018.

⁷² Bobby Anwar, *Wawancara*, 31 Agustus 2018.

menunjukkan uang tunjuk pada waktu di imigrasi Malaysia,” tutur Anis Hidayah.⁷³

Dua kondisi tersebut yaitu konflik dengan keluarga dan hubungan dengan kerabat di Malaysia, menjadikan keluarga merupakan variabel yang cukup besar pengaruhnya terhadap munculnya PMI ilegal. Kondisi perekonomian yang kurang baik serta pengaruh luar seperti dorongan keluarga menjadikan calon PMI tidak lagi menghiraukan resiko untuk mengadu nasib di negeri orang secara ilegal.

4. Sindikat Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Keberadaan sindikat perdagangan orang (*trafficking*) juga menjadi pemicu munculnya PMI ilegal. Hal ini sebagaimana yang diungkap Migrant Care. Berdasarkan temuan tersebut, Anis Hidayah menuturkan bahwa para PMI yang berangkat secara resmi melalui PPTKIS tidak jarang justru terlibat sindikat perdagangan orang. PPTKIS meskipun memberangkatkan PMI secara resmi namun justru “menjual” kepada agen asing untuk dipekerjakan di suatu tempat dengan gaji yang sangat minim.⁷⁴

Minimnya gaji yang harus diterima tersebut karena adanya potongan oleh agen dan PPTKIS. Maka tidak jarang sebagian PMI bekerja tidak mendapatkana hasil padahal sudah bekerja selama bertahun tahun di Malaysia. Sebab mereka bekerja untuk orang lain bukan untuk dirinya dan keluarganya, karena gaji yang seharusnya diterima justru masuk kantong PPTKIS dan agen asing.⁷⁵

Modus lain yang dipakai adalah memperkerjakan PMI di perusahaan yang berbeda dengan perjanjian kontrak. Akibatnya meskipun berangkat dengan dokumen resmi, PMI tidak memiliki kekuatan legalitas disebabkan perbedaan tempat kerja. Praktik lainnya adalah merekrut dan mempekerjakan PMI yang masih di bawah usia.⁷⁶

⁷³ Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Bobby Anwar, *Wawancara*, 31 September 2018.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap PMI Wanita Ilegal di Malaysia

Harapan akan kebijakan baru terkait perlindungan PMI mulai terbuka seiring disahkannya UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dengan munculnya payung hukum baru, diharapkan mampu membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan PMI. Saat ini telah terdapat beberapa upaya perlindungan hukum terhadap PMI yang dimulai dari tahap pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.

Perlindungan hukum ketika fase pra penempatan meliputi kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki ketrampilan yang cukup untuk dunia kerja. Persiapan ini meliputi memperoleh lowongan pekerjaan dengan mekanisme yang sesuai hukum. Tujuan perlindungan hukum ini sebagaimana termaktub dalam UU PPTKILN konsideran c, d, dan e yaitu perlunya sebuah upaya perlindungan memingat jamaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi objek perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁷⁷

Mekanisme pra penempatan calon PMI melibatkan pihak swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa. Penempatan PMI di luar negeri harus berlandaskan Perjanjian Kerja Sama Penempatan yang dibuat tertulis dengan mitra usaha atau pengguna jasa dengan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Calon PMI juga harus membuat perjanjian penempatan secara tertulis dengan pelaksana penempatan. Fase ini sangat penting sebab merupakan jaminan kepastian penempatan PMI di negara tujuan.

Dalam UU PPTKILN proses penempatan PMI pun diatur secara ketat dengan tujuan dasar untuk memberikan jaminan hukum. Penempatan kerja dipilih secara selektif dan tidak menyulitkan

⁷⁷ UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

tenaga kerja agar tidak menyulitkan PMI. Sekaligus mencegah adanya PMI ilegal. Proses ini dilakukan oleh PPTKIS atau lembaga pelaksana dan instansi pemerintah. Sedangkan penempatan oleh pemerintah dapat dilakukan jikalau terdapat perjanjian tertulis antara pemerintah dan pemerintah pengguna jasa atau pengguna jasa berbadan hukum di negara tersebut.

Setiap PMI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Bagi PMI yang bekerja pada perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan swasta. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 104A/MEN/2002, menyatakan bahwa PPTKIS wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI selama di luar negeri. Pelaksanaan perlindungan oleh PPTKIS, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, wajib menunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan PMI yang terdiri dari konsultan hukum dan lembaga asuransi di negara bersangkutan.


Dalam masa purna penempatan, PMI wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Dalam masa kepulangan dari negara penempatan sampai daerah asal maka pelaksanaan penempatan PMI bertanggungjawab atas pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan, pemberian fasilitas kesehatan dan perlindungan terhadap PMI dari tin dakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan PMI dalam kepulangan.

Dari uraian di atas, ikhtiar pemerintah untuk melindungi PMI sesungguhnya telah tampak dalam era UU PPTKILN. Namun pola perlindungan ini bersifat sentralistik atau terpusat pada pemerintah saja. Selain itu porsi tanggung jawab swasta sangat besar dalam pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Sehingga menimbulkan celah untuk terjadinya eksploitasi secara tidak manusiawi kepada PMI.

Di beberapa daerah misalnya NTB sesungguhnya telah terdapat suatu pusat layanan terpadu sejak tahun 2012. Sayangnya pusat layanan ini belum berfungsi secara maksimal mengingat kewenangan perusahaan swasta dalam penempatan buruh migran

sangat besar.⁷⁸ Akibatnya proses pemberangkatan buruh migran saat ini tak ubahnya dengan orang hilang. Tidak ada jejak atau catatan administrasi yang jelas sejak proses perekrutan, penampungan hingga pemberangkatan. Mekanisme ini sejatinya lebih mirip perdagangan manusia yang berlindung dibalik legalitas hukum. Aduan dan kasus seperti ini acapkali lenyap begitu saja. Beberapa sisanya disidangkan ke meja hijau namun palu hakim tak banyak memberikan keadilan yang layak bagi para korban.

Sejatinya telah terdapat sistem pelayanan pengaduan CTKI/TKI yang mengakomodasi keluhan-keluhan dari calon PMI atau PMI. Berbanding lurus dengan status negara penempatan PMI paling banyak pada tahun 2016-2018, Malaysia juga menyandang negara dengan tingkat pengaduan tertinggi. Berikut ini data yang diperoleh dari sistem pelayanan pengaduan CTKI/TKI



Pada periode Januari sampai Desember 2016 jumlah pengaduan mencapai 1533 kasus. Di tahun 2017, jumlah ini meningkat mencapai 1775 aduan. Pada periode Januari sampai Juni 2018 jumlah aduan mencapai 1237. Pengaduan PMI di Malaysia terhitung teramat banyak jika dibandingkan dengan pengaduan negara lain, misalnya Korea Selatan yang menempati posisi kedua

⁷⁸ Anis Hidayah, “Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 6.

di tahun 2017 dengan 53 kasus. Berikut ini tampilan sistem pengaduan CTKI dan TKI:

Sistem Pelayanan Pengaduan CTKI / TKI

HOME | UBAH PASSWORD | ADMINISTRASI | DATA REFERENSI | PENGADUAN TKI | LAPORAN | CMS | BANTUAN | SMS | PEMBULANGAN JENAZAH | HIGH PROFILE CASE | PENCABIAN TKI | LOGOUT

Laporan » Rekap Per Negara

Periode Awal: 01-01-2018
Periode Akhir: 30-06-2018
[Tampilkan](#)

* Klik Nilai Angka Pada Data Table Untuk Melihat Detail Pengaduan. [Lihat Grafik](#) [Cetak PDF](#)

Nejara	Total	Beta	Validasi	Aktif Media	Distribusi	Internal (BPP/TKI)	Eksternal (BPP/TKI)	Seluruh
MALAYSIA	1237	2	28	5	56	20	18	108
MALDIVES	1	0	0	0	0	0	0	1
MESIR	2	0	0	0	2	0	0	0
MOROCCO	2	0	0	0	0	0	0	2
NETHERLANDS	1	0	0	0	0	0	0	1

Kasus yang diajukan melalui sistem pengaduan terpadu terdiri dari beragam persoalan. Misalnya yang dialami Zulkifli, PMI asal Lombok Timur, yang mengadukan keinginannya untuk pulang. Dalam aduan nomor ADU201601/000001 yang disampaikan melalui telepon, Zulkifli menyatakan keinginannya untuk segera dipulangkan saja. Berikut ini detail laporan dari sistem pelayanan terpadu:

Sistem Pelayanan Pengaduan CTKI / TKI

HOME | UBAH PASSWORD | ADMINISTRASI | DATA REFERENSI | PENGADUAN TKI | LAPORAN | CMS | BANTUAN | SMS | PEMBULANGAN JENAZAH | HIGH PROFILE CASE | PENCABIAN TKI | LOGOUT

Laporan » Rekap Per Negara

Periode Awal: 01-01-2018
Periode Akhir: 30-06-2018
[Tampilkan](#)

* Klik Nilai Angka Pada Data Table Untuk Melihat Detail Pengaduan. [Kembali](#)

Nejara: MALAYSIA
Status Pengaduan: Semua

No Pengaduan	Media	Nama TKI	No Paspor	Alamat TKI	Nejara	Jenis Masalah	Tuntutan	Status	Urutan Status
ADU201601/000004	Lain-lain	Yeni Dermis	KE 052949	Jl. Bintang Kupa Pasar II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa	MALAYSIA	Pelaksanaan BPP/TKI sesuai PK	Pemohonan bantuan fasilitas penunjang kesehatan asal	Pengaduan Selesai di proses	
ADU201601/000005	Lain-lain	Firaralka	KE 052952	Dusun II Mukazayah Dk Dusun II Mako Pagan Kecamatan Hinja	MALAYSIA	Catatan dibayar	Pemohonan bantuan fasilitas penunjang kesehatan asal	Pengaduan Selesai di proses	

Meskipun telah terdapat sebuah sistem yang memudah pengaduan namun PMI ilegal tidak berani melaporkan kasus yang menyimpannya, misalnya ketika gaji tidak dibayarkan, mendapatkan kekerasan, dll. Sebab paradigma yang berlaku adalah PMI yang berangkat secara ilegal tidak mendapatkan perlindungan dari

pemerintah. Pemerintah baru melakukan tindakan ketika ada laporan atau kasus tersebut sudah dimuat di media massa, dan media sosial sehingga menjadi berita yang menarik perhatian publik.

Dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI), diharapkan muncul suatu tata kelola baru terkait perlindungan buruh migran. Poin utama yang menjadi titik kemajuan antara UU PPMI dengan UU PTKILN adalah akomodasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, desentralisasi perlindungan pekerja migran ke Pemerintah Daerah, terakomodirnya jaminan sosial bagi tenaga kerja migran, pengakuan peran publik dan masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap pelaksanaan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran.

Poin pertama adalah UU PPMI dalam salah satu konsiderannya memuat Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sebagaimana telah diratifikasi dalam UU Nomor 6 Tahun 2012.⁷⁹ Hal ini menunjukkan mulai ada pengakuan terhadap hak pekerja migran sekaligus keluarganya. Pasal 9 dari UU Nomor 6 Tahun 2012 menyatakan, "Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum". Dilanjutkan dengan Pasal 10 peraturan *a quo* yang menegaskan bahwa tidak diperkenankan suatu tindakan penyiksaan atau penghukuman secara terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pekerja Migran juga tidak diperbolehkan melakukan kerja paksa atau perbudakan. Hak Asasi Manusia (HAM) dari pekerja migran harus tetap melekat terhadapnya. Misalnya hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dalam konvensi ini juga ditegaskan ketika pekerja migran atau keluarganya ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan tindak pidana maka tindakan tersebut harus diberitahukan kepada pejabat konsuler atau diplomatik Negara asal. Pekerja migran yang ditahan atau ditangkap harus diberi akses untuk berkomunikasi dengan pejabat yang bersangkutan

⁷⁹ Yovi Arista, "Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, (Jakarta, 2018), 3.

sekaligus mendapatkan informasi mengenai hak-hak yang berasal dari perjanjian relevan negara-negara yang bersangkutan.

Poin kedua adalah desentralisasi perlindungan buruh migran. Selama ini Perintah Daerah tidak banyak terlibat dalam mekanisme perlindungan buruh migran bahkan di era otonomi daerah.⁸⁰ Dalam pasal 40 UU PPMI secara eksplisit disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas a) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja; b) mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan ketika PMI menghadapi masalah; c) Menerbitkan izin perusahaan penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; d) Menyediakan pos bantuan, pelayanan pemulangan dan pemberangkatan; e) Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; f) Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta g) Membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 41, yaitu: a) Mensosialisasikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) Membuat basis data pekerja migran Indonesia; c) melaporkan hasil evaluasi terhadap penempatan pekerja migran secara periodik kepada pemerintah provinsi; d) Mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika pekerja migran Indonesia menghadapi masalah sesuai kewenangannya; e) Memberikan perlindungan pekerja migran sebelum berangkat dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran; g) Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya; h) Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; i) Mengatur,

⁸⁰ Anis Hidayah, "Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran", *Newsletter...*, 6.

membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta membentuk pelayanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Poin selanjutnya adalah akomodasi jaminan sosial bagi pekerja migran ke dalam sistem jaminan nasional atau BPJS Ketenagakerjaan. Tugas utama setelah adanya UU PPMI adalah merumuskan peraturan turunan yang mampu memberikan manfaat yang dapat diakses dengan mudah oleh PMI. Dalam penyusunan skema tersebut, harus disertakan pula jaminan untuk PMI yang menerima kekerasan seksual. Selain itu harus dipertegas pula kategori PMI sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran). Salah satu poin yang cukup progresif dari UU PPMI adalah perencanaan memperluas *coverage* dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI, bahkan mencakup pekerja migran ilegal (*undocumented migrants worker*).⁸¹

Poin terakhir dari tata kelola perlindungan hukum PMI dari UU PPMI adalah peran publik dan masyarakat sipil dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran. Inisiasi dari pelibatan masyarakat sipil dalam perlindungan hukum terhadap PMI harus dapat dimulai oleh perangkat desa. Perlu diupayakan kemandirian desa untuk selanjutnya disinergikan dengan program-program Pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap PMI. Selanjutnya informasi seputar PMI, semisal hasil evaluasi dan audit PPTKIS, harus didaringkan dan dapat diakses sampai level desa.⁸²

Perlu digarisbawahi bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap PMI Wanita Ilegal seharusnya bersifat pro aktif tidak menunggu laporan dari pihak terkait atau menunggu pemberitaan media massa. Dalam level hubungan bilateral antar negara, perlu adanya perjanjian bilateral antara pemerintah RI dengan pemerintah Malaysia yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja migran selama bekerja di Malaysia termasuk sanksi hukum kepada pihak majikan yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengoptimalkan satgas pekerja migran juga sangat penting

⁸¹ Yovi Arista, "Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Newsletter...*, 3.

⁸² Ibid.

manakala terjadi kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri.

D. Hambatan-hambatan Perlindungan Hukum terhadap PMI Wanita Ilegal di Malaysia.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal di Malaysia terdapat beberapa hambatan yang merintangai upaya tersebut. Hambatan yang paling utama muncul dari Pemerintah sendiri. Menurut Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobby Anwar, pemerintah menganggap mereka yang berangkat secara tidak resmi/ilegal tidak menjadi tanggung jawab terhadap perlindungan nasib mereka ketika di luar negeri. Paradigma pemerintah tentang keberadaan PMI ilegal melihat bahwa ketika seseorang menjadi buruh migran secara ilegal maka lenyap pula hak-hak mereka.⁸³ Padahal mereka juga merupakan warga negara yang hak-haknya juga dijamin oleh konstitusi, yakni hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Problematika selanjutnya adalah pemerintah yang bersifat pasif. Ketika terjadi kasus pemerintah tidak berinisiasi untuk memberikan pendampingan kepada korban kecuali ada laporan/pengaduan dari korban.⁸⁴ Pemerintah juga kerap terlambat menunjukkan atensi karena hanya merespon kasus yang telah diberitakan secara masif di media. Perlunya kebijakan dan *political will* dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI ilegal, dengan asumsi bahwa TKI ilegal itupun merupakan warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Diakui atau tidak mereka adalah pahlawan devisa negara. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap PMI ilegal sehingga hak-hak sebagai warga negara terlindungi.

Di sisi lain pihak korban atau PMI wanita ilegal enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Anis Hidayah menyatakan ketiadaan legalitas atas statusnya sebagai PMI akan mengakibatkan PMI wanita ilegal akan terkena masalah hukum dengan pemerintah

⁸³ Bobby Anwar, *Wawancara*, 31 Agustus 2018.

⁸⁴ *Ibid.*

Malaysia.⁸⁵ Oleh sebab itu meskipun kasus yang menimpa begitu parah, PMI wanita ilegal tidak berani melapor karena tidak ada dokumen resmi sebagai tenaga kerja.

Ini merupakan salah satu hambatan mendasar dari perlindungan PMI wanita ilegal. Harus diingat bahwa ketika seseorang menjadi buruh migran, maka secara otomatis ia menjadi subjek hukum dari peraturan negara tersebut. Mengingat bahwa mayoritas PMI wanita ilegal adalah pekerja rumah tangga yang dikategorikan sebagai pekerja informal yang tidak tersentuh oleh hukum perburuhan atau ketenagakerjaan pemerintah Malaysia.⁸⁶

Atas landasan itulah perlu dilakukan upaya pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia untuk mendorong suatu UU mengenai PRT. Kerjasama ini akan memberikan satu pandangan yang sama dalam mengatasi permasalahan PMI wanita ilegal terutama dengan pihak yang bersentuhan secara langsung yaitu Polisi Diraja Malaysia dan Imigrasi Malaysia. Selama ini penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan penganiayaan justru bersifat setengah hati dan tidak menimbulkan efek jera. Kesalahan justru dibebankan kepada pihak PMI wanita ilegal.

Sesungguhnya perjanjian kerja dapat dijadikan sebagai instrumen valid atas dasar perlindungan hukum PMI wanita ilegal. Namun pemahaman yang kurang baik atas perjanjian kerja mengakibatkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja sering terabaikan. Latarbelakang pendidikan PMI yang mayoritas adalah lulusan SD menimbulkan peluang bagi pemalsuan identitas atau kontrak tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Sehingga meskipun merasa dirinya berangkat secara legal, namun tak jarang PMI tersebut sesungguhnya tak memiliki dokumen resmi

Hambatan juga muncul di level Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dimana sampai saat ini memiliki porsi paling besar dalam proses perlindungan hukum PMI. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI oleh PPTKIS mencakup fase pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pada fase pra penempatan, PMI berada dalam pelatihan dan

⁸⁵ Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

⁸⁶ *Ibid.*

penampungan pihak PPTKIS. Selanjutnya pada fase penempatan, manakala terdapat permasalahan hukum maka PPTKIS adalah pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan bantuan hukum. Sedangkan pada fase purna penempatan, PPTKIS pertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi PMI sampai ke tempat tinggal.

Namun realita di lapangan berkata lain. Justru banyak permasalahan yang timbul berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS. Misalnya seperti pemalsuan dokumen dan manipulasi perjanjian kerja. Kondisi ini justru menjadikan PPTKIS sebagai gradasi utama perlindungan hukum terhadap PMI justru mengakibatkan masalah terkait legalitas. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong calon PMI memilih berangkat secara ilegal. Sebab pemberangkatan secara resmi melalui PPTKIS pun belum memiliki jaminan kepastian hukum.

BAB IV

ANALISIS PMI WANITA ILEGAL DI MALAYSIA

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum PMI Wanita Ilegal di Malaysia

Berdasarkan data yang dihimpun dari BNP2TKI dapat diketahui bahwa jumlah PMI legal di Malaysia mencapai 88.991 orang pada Desember 2017. Setiap tahunnya terdapat tren kenaikan jumlah PMI di Malaysia. Maka tidak mengherankan apabila Malaysia menempati posisi puncak sebagai negara dengan jumlah penempatan PMI paling banyak.

Jumlah ini belum termasuk dengan PMI ilegal yang bisa mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Jumlah ini menurut Anis Hidayah dari Migrant Care dapat diprediksi dari jumlah permohonan yang masuk ketika pemerintah Malaysia memberikan amnesti. Jumlah ini tentu masih bisa meningkat mengingat tidak terdapat suatu metode dan data yang pasti untuk menghitung jumlah PMI ilegal di Malaysia.

Mayoritas dari jumlah tersebut merupakan wanita yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Kondisi menjadi urgensitas perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal. Mengingat kondisi mereka berada pada titik terendah dari perlindungan hukum meskipun jumlah mereka tidak sedikit.

Hal ini dapat diprediksi dari banyaknya jumlah kasuspara Pekerja Migran Indonesia, termasuk golongan perempuan di dalamnya, yang bekerja di Malaysia berbanding lurus dengan yang menimpa. Terdapat 1535 kasus pengaduan kerja dari PMI yang ditempatkan di Malaysia sepanjang tahun 2016. Pengaduan kerja tersebut meningkat menjadi 1777 kasus pada tahun 2017. Jumlah tersebut nampaknya akan terus meningkat mengingat sampai paruh tahun 2018 (Januari-Juni) total pengaduan kerja oleh PMI di Malaysia telah mencapai 1237 kasus.

Permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal sejatinya muncul karena status mereka sebagai penghuni ilegal dari suatu negara. Hal ini bermula dari proses masuk PMI wanita ilegal dengan proses yang tidak sesuai prosedur. Masuknya PMI wanita ilegal di Malaysia tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin secara ilegal, atau cara-cara lain untuk menghindari ketentuan imigrasi.

Apabila PMI wanita ilegal melaporkan kasus yang menimpa kepada aparat di Malaysia maka secara otomatis mereka akan dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan imigrasi tersebut.

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul perlakuan berbeda terhadap PMI wanita ilegal yang terkena kasus di Malaysia misalnya korban penganiayaan majikan. Akibatnya dengan menyangang status ilegal maka tidak ada perlindungan hukum yang layak baik dari aparat penegak hukum di Malaysia maupun Indonesia. Hal ini diperparah dengan stigma yang belaku bahwa wanita masih menjadi subordinat dari kaum lelaki.

Padahal Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, sebagai konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum (*rechtstaat*).⁸⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Termasuk di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam sila ke-2 Pancasila, yang lahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM).⁸⁸

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum.⁸⁹ Oleh sebab itu meskipun PMI ilegal pada dasarnya telah melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi maka tidak serta merta menjadi Pemerintah Indonesia melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia tetap harus hadir manakala terdapat permasalahan menyangkut PMI ilegal. Ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah terang dijamin oleh konstitusi. HAM sebagai hak yang esensial dalam kehidupan manusia tidak dapat serta merta dikurangi atau ditiadakan ketika seseorang menyangang status PMI. Hal ini telah terang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang

⁸⁷ Ciri Negara hukum menurut AC Dicey, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Lihat Jimly Asshindiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 127. Lihat pula Azhari, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995), 46.

⁸⁸ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128996-T%2026649-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>, diakses 20-03-2017.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 200), 63.

HAM. Dalam undang-undang *a quo*, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan terkait permasalahan wanita sebagai subordinat kaum lelaki telah dibantak dalam UU No. 8 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1954 yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi selama bekerja. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja wanita juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2003. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya Pasal 1 menyatakan: *“semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”*. Dilanjutkan dengan Pasal 2: *“hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dan sebagainya.*

Telah ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa tidak ada perbedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita juga menegaskan bahwa adanya jaminan untuk memperoleh hak-hak secara setara dalam level kebijakan negara. Bahkan menurut Hardijan Rusli wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Serta hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁹⁰Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan PMI wanita ilegal telah mendapatkan justifikasi secara teoritis dan legitimasi dari segi peraturan perundang-undangan.

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait

⁹⁰ Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2011), 81

PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan *framing* antara status PMI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: “*Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.*”

Sesungguhnya pemerintah telah menggagas sistem perlindungan hukum yang baik terhadap PMI baik di era UU PTKILN. Bahkan dalam UU PPMI yang menggantikan tersebut terdapat gebrakan progresif terhadap perlindungan buruh migran. Perlindungan hukum terhadap PMI diberlakukan melalui tiga fase yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap PMI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK).

Salahnya segala upaya tersebut belum menunjukkan suatu kehendak nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada PMI wanita ilegal. Belum ada mekanisme perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal kecuali segelintir upaya saja yang bersifat *ad hoc*. Kekosongan hukum pun terjadi dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI ilegal baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Padahal perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia merupakan suatu hal yang berkait kelindan teori negara hukum dan perlindungan HAM sebagai upaya penjaminan eksistensi manusia.

Senada dengan paparan di atas, dalam hukum Islam dikenal istilah *maqasid al-shari'ah* atau tujuan diberlakukannya

hukum. *Maqa>sjid al-shari>ah* selanjutnya dibagi menjadi tiga bagian oleh al-Shatibi berdasarkan tingkat urgensi dalam menopang kehidupan manusia. Pertama, tingkatan *d}aruriyyat* atau kebutuhan primer. Secara literal dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang mendesak. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat..

Kedua, *hajiyyat* atau kebutuha-kebutuhan sekunder. Ketiadaan kebutuhan-kebutuhan sekunder ini tidak mengancam keberlangsungan hidup manusia. Namun berimbas pada munculnya kesulitan dalam menjalankan hidup. Ketiga, *tahsiniyyat* atau kebutuhan-kebutuhan tersier. Urgensi kebutuhan-kebutuhan hanya pada batas pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan.

Al-Shatibi selanjutnya mengemukakan lima unsur pokok dari kebutuhan *d}aruriyyat* atau primer. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama (*h}ifdh ad-di>n*), menjaga jiwa (*h}ifdh an-nafs*), menjaga keturunan (*h}ifdh an-nas}l*), menjaga harta (*h}ifdh al-ma}l*), dan menjaga akal (*h}ifdh ad-aql*). Perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal dapat digolongkan sebagai *h}ifdh an-nafs* sebab menyentuh dimensi perlindungan atas keselamatan jiwa. Namun juga masih berkaitan dengan *h}ifdh an-nas}l* mengingat perlunya perlindungan terhadap perempuan atas fungsi reproduksinya.

H}ifdh an-nafs dapat dilakukan dengan dua cara yaitu , menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) dan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (*min nahiyati al-adam*). Perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal dapat dikatakan termasuk ke dalam poin yang kedua. Sebab perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal dibutuhkan untuk membentengi diri dari berbagai kondisi yang berusaha melenyapkan hak-hak buruh migran ilegal.

Dengan pemahaman awal bahwa kebutuhan *d}aruriyyat* dalam *maqa>sjid al-shariah* merupakan sebuah kebutuhan yang esensial sekaligus eksistensial dalam kehidupan manusia—baik di dunia maupun di akhirat—maka idealnya tidak boleh ada suatu hal pun yang menyebabkan dikurangnya kebutuhan tersebut. Kelima

kebutuhan *djaruriyyat* tersebut harus dipahami sebagai suatu yang terberi (*given*) dan diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai fitrah manusia dari Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah status pekerja migran tanpa dokumen atau ilegal.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa menyandang status PMI wanita ilegal menempatkan perbedaan perlakuan di mata hukum. Namun harus diingat bahwa keberadaan *maqasid al-shari'ah* secara langsung menempatkan manusia di bawah dimensi hukum Allah secara setara. Penyesuaian tentu perlu dilakukan sesuai konteks keadaan sehingga memberikan efek jera dan pemulihan kondisi sosial kemasyarakatan. Sehingga hukum mampu menegakkan matra *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) tetapi juga peka terhadap kondisi dimana masyarakat sesungguhnya berada dalam struktur sosial yang berbeda (*law may regulate people equally, but people are equal structurally*).

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap PMI Wanita Ilegal Di Malaysia

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal di Malaysia. Setidaknya terdapat empat faktor utama yang dominan dalam mempengaruhi perlindungan hukum terhadap PMI Wanita ilegal di Malaysia yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pihak swasta dan pribadi PMI wanita ilegal tersebut.

Dari segi peraturan perundang-undangan, landasan perlindungan dari PMI wanita ilegal dapat ditarik sampai UUD NRI 1945 sebagai konstitusi sekaligus hukum tertinggi. Hak Asasi manusia, dalam UUD 1945 telah dijamin pengaturannya pada pembukaan yaitu pada frasa “melindungi segenap tumpah dara Indonesia.” Jaminan perlindungan HAM juga termaktub dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34. Setelah UUD 1945 dilakukan amandemen, perlindungan terhadap HAM dijamin pengaturannya lebihkomprehensif lagi jikadibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.⁹¹

⁹¹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia PascaPerubahan UUD 1945*, 19

Melalui ketentuan ini dapat menjadi landasan dasar bahwa perlindungan terhadap PMI wanita ilegal merupakan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi. Perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Sehingga meskipun berstatus ilegal, perlindungan hukum tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Tentu terdapat perbedaan mekanisme apabila dibandingkan dengan PMI yang memiliki dokumen resmi sebagai jaminan kepastian hukum. Namun pemerintah harus tetap hadir dalam upaya perlindungan PMI wanita ilegal tersebut.

Selain UUD NRI 1945, legitimasi dari perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal dapat ditelusuri dari UU PPMI. Sayang dalam undang-undang *a quo* tidak dijumpai satu pun pasal yang berkaitan dengan perlindungan PPMI ilegal. Bahkan dalam UU PPMI secara implisit melakukan *framing* terhadap perlindungan PMI. Secara tidak langsung UU PPMI hanya menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya disediakan bagi PMI yang memiliki dokumen resmi.

Meskipun begitu, UU PPMI memberikan ketegasan berupa sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Poin ini penting sebagai upaya memutus mata rantai pemberangkatan PMI secara ilegal. Pasal 83 menegaskan ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan dengan sengaja menempatkan PMI. Pada Pasal 84 ayat (1) memberikan ketentuan bagi pejabat yang memberangkatkan PMI secara ilegal maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal dalam UU PPMI dapat dikategorikan sebagai upaya preventif.

Faktor kedua adalah kebijakan pemerintah sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah terhadap PMI wanita ilegal sangat dipengaruhi *political will*. Pemerintah menganggap mereka berangkat secara tidak resmi/ilegal sehingga pemerintah tidak punya tanggung jawab terhadap nasib mereka ketika di luar negeri. Paradigma pemerintah tentang keberadaan

PMI ilegal melihat bahwa ketika seseorang menjadi buruh migran secara ilegal maka lenyap pula hak-hak mereka.

Hingga saat ini, sesungguhnya pemerintah telah memiliki beberapa macam kebijakan turunan dari peraturan perundang-undangan. Misalnya sistem pelayanan pengaduan TKI/CTKI. Selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh BNP2TKI dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri.

Misalnya sebagaimana yang terjadi kepada 20 orang korban PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS). Para korban yang awalnya dijanjikan bekerja di PT Kiss Produce justru ditempatkan dengan PT Maxim Birdnest dan dieksploitasi secara berlebihan tanpa mendapat hak-hak mereka sebagai pekerja. Setelah kasus ini ditangani Polisi Diraja Malaysia, para korban harus mendekam di kantor Imigrasi Malaysia dengan satu sel berisi 17 orang. Setelah menjalani persidangan yang tak seimbang, akhirnya para korban dianggap masuk ke Malaysia secara ilegal dan melakukan pelanggaran imigrasi. Akibatnya para korban di-*blacklist* dan tidak diperbolehkan masuk Malaysia selama lima tahun.

Nasib yang tak kalah pilu juga dialami PMI wanita ilegal asal Lamongan bernama Sugiartik. Selama bekerja ia pernah mengalami disekap selama satu minggu di rumah penampungan sebelum mendapatkan pekerjaan, kemudian pada waktu bekerja gaji dia pernah tidak terbayarkan selama 3 bulan, akan tetapi ia tidak berani melaporkan karena kalau melaporkan justru akan ditangkap oleh polisi Malaysia.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dimana pemerintah harus menjadi pengemban amanah sekaligus pelayan rakyat. Dalam hal ini terjadi *legal gap* antara peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945, dengan kebijakan dari pemerintah sendiri. Persoalan PMI wanita ilegal di Malaysia merupakan suatu fakta yang harus diselesaikan dengan pembentukan sistem perlindungan hukum. Tanpa adanya mekanisme tersebut maka akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dimana PMI wanita ilegal rawan kehilangan hak-hak yang melekat kepadanya.

Faktor lain yang mempengaruhi perlindungan hukum PMI wanita ilegal adalah pihak swasta. Dalam penempatan PMI, peran swasta sangatlah besar sejak proses pra-penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Sehingga pengaruh pihak swasta, dalam hal ini PPTKIS, menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan perlindungan hukum PMI wanita ilegal di Malaysia.

Dari data dihimpun juga dapat diketahui bahwa PPTKIS menjadi salah satu faktor utama—meskipun bukan satu-satunya—munculnya PMI ilegal. Keterangan disampaikan oleh Anies Hidayah dari Migrant Care yang menyatakan bahwa biaya mengurus dokumen resmi yang tinggi mengakibatkan munculnya PMI ilegal. Sayangnya dengan berpegang dokumen resmi pun, belum terdapat kepastian hukum bagi PMI. Seperti kasus PT Sofia Sukses Sejati, dimana para korban yang mendaftar secara resmi namun justru ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga menyanggah status ilegal.

Modus PPTKIS seperti yang diuraikan di atas dapat digolongkan sebagai perdagangan orang (*trafficking*). Modus lain adalah “menjual” calon PMI melalui agen asing, sehingga ketika PMI bekerja sebagian besar gaji masuk ke “kantong” PPTKIS dan agen asing. Praktik curang lain yang dilakukan oleh PPTKIS adalah memberangkatkan PMI yang belum cukup umur.

Dengan porsi yang sangat besar tersebut, pihak swasta memegang peranan penting dalam perlindungan hukum PMI wanita ilegal. Manakala pihak swasta mengikuti mekanisme penempatan sebagaimana mestinya maka kemungkinan munculnya PMI wanita ilegal relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah melalui BNP2TKI perlu mengadakan *monitoring and controlling* atau monev secara berkala terhadap PPTKIS. Hasil monev tersebut ditindak lanjuti dengan peninjauan ulang surat izin yang diberikan kepada PPTKIS. Bagi pihak-pihak yang kedapatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Faktor terakhir yang mempengaruhi perlindungan hukum PMI wanita ilegal di Malaysia dating dari pribadi PMI wanita ilegal tersebut. Terdapat semacam ketakutan yang dirasakan PMI wanita ilegal di Malaysia untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka. Ketiadaan dokumen resmi menjadikan PMI wanita ilegal secara

tidak langsung telah melakukan pelanggaran hukum terutama di bidang keimigrasian. Kondisi ini menempatkan PMI wanitai legal menjadi korban sekaligus tersangka.

Ekses dari realita tersebut menjadikan PMI wanita illegal cenderung diam dan tidak melaporkan kepihak yang berwenang ketika hak-hak mereka sebagai manusia dan pekerja dikebiri. PMI wanita illegal cenderung menerima setiap perlakuan yang tidak manusiawi. Jika sudah mencapai batas, PMI wanita illegal memilih kabur untuk mencari majikan baru atau pulang ke daerah asal, sehingga kasus pelanggaran hukum yang dialami oleh PMI wanita illegal tidak tercium oleh khalayak ramai kecuali segelintir kasus saja yang telah menjadi fokus media massa. Imbasnya, perhatian publik dan pemerintah tidak begitu besar terhadap upaya penataan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi PMI wanitaillegal.

C. Solusi Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ilegal di Malaysia

Perlu sebuah langkah nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan atas perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal di Malaysia. Sebab permasalahan ini memiliki urgensitas nyata mengingat jumlah PMI wanita ilegal yang begitu besar serta mayoritas di dominasi oleh perempuan. Setidaknya terdapat lima solusi yang penulis tawarkan sebagai upaya untuk mengoptimalisasi perlindungan hukum terhadap PMI wanitaillegal di Malaysia. Berikut ini keempat solusi tersebut:

1. Perubahan Paradigma Tentang Pmi Wanita Ilegal

Selama ini pemerintah melihat PMI wanita illegal sebagai pihak pelauku dari pelanggaran hukum terutama pertauran keimigrasian. Pola pikir ini mengakibatkan upaya yang dilakukan kepada PMI wanita illegal tidak berbasis kepada perlindungan hukum tetapi penegakan hukum.

Padahal tidak jarang keberadaan PMI wanita ilegal di Malaysia merupakan akibat dari kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Sehingga alih-alih ditempatkan sebagai pelaku, seharusnya PMI wanita ilegal di Malaysia ditempatkan sebagai korban.

Tidak dapat dipungkiri bahwa PMI wanita ilegal telah melakukan pelanggaran hukum. Namun menggenarilasi pola penindakan PMI wanita ilegal dengan penjatuhan sanksi dirasa justru menciderai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Harus diingat bahwa PMI, baik legal maupun ilegal, menyandang gelar pahlawan devisa negara atas remitansi senilai milyaran US Dollar setiap tahunnya. Disinilah pergeseran paradigma dalam melihat permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal perlu dilakukan.

Pemerintah harus melihat PMI wanita ilegal di Malaysia dengan jumlah yang massif sebagai bentuk kurang optimalnya system penempatan PMI terutama di Malaysia. Oleh sebab itu diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang terorganisasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Kepolisian dan Imigrasi Malaysia mengenai penindakan PMI wanita ilegal di Malaysia.

Sudah saatnya menggeser paradigman penindakan hukum kepada PMI wanita ilegal yang berorientasi penjatuhan sanksi menuju berorientasi pada pembinaan. Dengan melakukan pembinaan terhadap PMI ilegal diharapkan akan menimbulkan pemahaman yang baik mengenai mekanisme penempatan PMI yang sesuai prosedur. Selanjutnya PMI ilegal di pulangkan kembali ke daerah asal

2. Pemerintah Bersifat Aktif

Saat ini perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada PMI wanita ilegal bersifat kasuistik. Bahkan hanya menyentuh kasus-kasus yang mendapat atensi tinggi masyarakat karena publisitas media massa. Kondisi ini mengandung makna bahwa pemerintah masih bersifat pasif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal.

Padahal *political will* dari pemerintah sangat diharapkan untuk mengurai benang kusut perlindungan PMI wanita ilegal di Malaysia. Perlu adanya reduksi dan pengambilalihan pola perlindungan hukum PMI secara umum, dimana sampai saat ini

masih bertumpu pada pihak swasta. Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesai (PPMI) yang menegaskan bahwa perlindungan hukum kepada PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai batulanconatan atas upaya tersebut.

Pemerintah pusat mampu melakukan optimalisasi perlindungan PMI wanita ilegal baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif berfokus pada upaya perlindungan PMI wanita ilegal di Malaysia secara sistemik. Upaya ini dapat dilakukan dengan satgas pekerja migran yang berfokus memberikan bantuan hukum dan advokasi manakala terdapat PMI wanita ilegal yang terlilit kasus di Malaysia. Upaya lain dapat dilakukan dengan menjalin MoU dengan pemerintah Malaysia. Melalui hubungan bilateral tersebut pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Malaysia untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap pengguna jasa/PMI yang kedapatan melanggar hukum dengan mengabaikan hak-hak pekerja.

Upaya represif dapat dilakukan dengan melakukan penindakan secara hukum terhadap oknum PPTKIS maupun pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan PMI wanita ilegal ke Malaysia. Terlebih bagi pihak yang secara sengaja melakukan penipuan atau menghambat terhadap proses keberangkatan PMI. Sebab tidak jarang calon PMI telah mengurus dokumen secara resmi tetapi diberangkatkan secara ilegal.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah mensinergikan dan mengawal upaya perlindungan hukum dari pemerintah pusat hingga level daerah. Berlandaskan Pasal 40 dan 41 UU PPMI, Pemerintah Daerah dapat menggagas sebuah inovasi turunan dari peraturan *a quo*. Misalnya dengan mengalihkan kepulauan PMI wanita ilegal yang selama ini hanya berpusat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke daerah masing-masing.

3. Memutus Mata Rantai Pengiriman PMI Wanita Ilegal

Solusi selanjutnya atas perlindungan hukum PMI wanita ilegal di Malaysia adalah memutus mata rantai pengiriman PMI wanita ilegal. Memutus mata rantai pengiriman PMI ilegal dapat dilakukan

dengan memberikan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Pihak-pihak yang memberangkatkan PMI wanita ilegal ini melingkupi individu perseorangan, PPTKIS, dan pejabat yang berwenang.

Praktik yang pemberangkatan PMI wanita ilegal melalui individu perseorangan biasanya melalui pemakaian visa kunjungan. Calon PMI berangkat menuju Malaysia dengan visa kunjungan namun sesampainya di negara tujuan, PMI tersebut justru bekerja dan melanggar batas izin tinggal. Individu yang menjalankan bisnis semacam ini sering disebut dengan tekong/makelar.

Kecurangan mengenai pemberangkatan PMI juga dilakukan oleh PPTKIS meskipun dengan modus yang berbeda. Jamak dijumpai peristiwa dimana calon PMI telah mencoba mendaftar secara legal melalui PPTKIS namun justru diberangkatkan secara ilegal. Dalam hal ini PPTKIS telah melakukan penipuan dengan memalsukan dokumen atau menempatkan PMI tidak sesuai dengan kontrak yang tertera. Selain merugikan PMI yang bersangkutan, praktik semacam ini menimbulkan keraguan bagi calon PMI untuk berangkat secara legal. Sebab meskipun berbiaya mahal namun tidak terdapat kepastian hukum di dalamnya.

Praktik pemberangkatan PMI ilegal juga melibatkan oknum pejabat pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat pemerintahan dapat meloloskan calon PMI meskipun tidak memiliki kualifikasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peran tidak langsung dapat terjadi melalui upaya memperlama pengurusan dokumen resmi PMI. Sehingga banyak calon PMI yang memilih untuk berangkat secara ilegal.

Dari ketiga unsur tersebut, pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi tegas baik administrasi maupun pidana. Sebab selain melanggar hukum, praktik pemberangkatan PMI wanita ilegal menempatkan warga negara Indonesia dalam bahaya. Oleh sebab itu memutus mata rantai pengiman PMI wanita ilegal menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan hukum.

4. Pembinaan PMI wanita illegal

Dalam proses penempatan PMI, aspek pemahaman terhadap perjanjian kerja sangat penting. Dengan adanya pemahaman yang

baik terhadap perjanjian kerja diharapkan PMI mengetahui hak-hak yang layak diterima selama bekerja. Dengan memahami perjanjian kerja maka setiap PMI memiliki sebuah kontrak yang diakui secara hukum.

Pemahaman ini dapat ditanamkan dengan baik jika terdapat suatu mekanisme pembinaan yang baik. Oleh sebab itu salah satu solusi bagi perlindungan hukum PMI wanita ilegal adalah melalui pembinaan bukan pemidanaan. Dengan adanya pembinaan bagi PMI wanita ilegal maka tidak ada ketakutan untuk melaporkan diri manakala mereka menjadi korban penipuan PPTKIS atau korban penganiayaan majikan.

Pembinaan tersebut meliputi pemahaman mengenai aspek legalitas dan perjanjian kerja sehingga PMI wanita ilegal yang telah melaporkan diri tersebut memahami aspek-aspek hukum yang harus mereka penuhi agar hak-haknya terjamin. Pembinaan ini juga dapat berisi ketrampilan wiraswasta. Harapan dari pelatihan ketrampilan wiraswasta tersebut adalah PMI wanita ilegal tidak kembali lagi ke Malaysia atau negara lain, namun mampu diberdayakan di tempat tinggal masing-masing.

BAB V

PENUTUP

Bahasan dalam bab ini hendak menjawab 3 permasalahan yang telah dikemukakan di bagian awal buku ini (bab 1), yaitu:

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal di Malaysia kurang maksimal. Persoalan yang menyangkut PMI wanita ilegal seringkali luput dari perlindungan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan realitas bahwa PMI

wanita ilegal mayoritas bekerja di sektor informal sehingga tak terjangkau oleh hukum perburuhan sehingga terkadang hak-hak mereka sebagai pekerja tidak terpenuhi. Mekanisme perlindungan hukum PMI yang berlaku mulai fase pra penempatan, penempatan dan purna penempatan belum maksimal dilakukan terhadap PMI wanita ilegal di Malaysia. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan suatu mekanisme perlindungan terhadap PMI wanita ilegal merupakan suatu kealpaan negara terhadap perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara sebagai salah satu unsur utama Negara hukum. Pandangan ini juga selaras dengan konsep *maqasid al shari'ah* dalam hukum Islam. Dimana *hifdz an-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa termasuk kebutuhan *daruriyyat*. Jika kebutuhan *daruriyyat* ini tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia di dunia maupun akhirat.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum PMI wanita ilegal di Malaysia antara lain: a) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja migran tidak cukup memberikan perlindungan bagi PMI wanita ilegal; b). Paradigma dari pemerintah yang menganggap PMI yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen dianggap ilegal sehingga tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan hukumnya; c) pihak swasta yang meliputi PPTKIS, dan d) diri pribadi PMI wanita ilegal, sebagian besar PMI ilegal tidak berani melaporkan kasus yang menyimpannya karena kekawatiran akan mendapatkan kasus baru, karena mereka berangkat tanpa dokumen.
3. Berdasarkan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal di Malaysia, maka dapat diajukan solusi sebagai berikut: a) perubahan paradigma berpikir pemerintah, b) Pemerintah lebih bersifat aktif dalam menangani kasus PMI wanita ilegal, c) Memutus mata rantai pengiriman PMI wanita ilegal, dan d) Pembinaan terhadap PMI wanita ilegal.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk merumuskan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal di Malaysia. Selain itu diperlukan penelitian kondisi PMI wanita ilegal di negara lain dengan berbagai konteks permasalahan yang melingkupinya. Diharapkan kedepannya pemerintah Indonesia mampu memberikan atensi yang lebih besar bagi perlindungan hukum PMI wanita ilegal yang selama ini terabaikan.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan, penelitian ini jauh dari kata sempurna. Diharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan andil bagi upaya perlindungan hukum terhadap PMI secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- Asshindiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Asshindiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Utama, 1990.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Sinar Bakti, 1988.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Naning, Ramdlon. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Poerwardarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:

- Balai Pustaka, cet. IX, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2011.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Sumber Jurnal

- Adharinalti. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Irregular di Luar Negeri”. **Jurnal Rechtsvinding**, vol. 1, No. 1, tahun 2012.
- Anggriani, Riri. “Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)”. **Yuridika**, Volume 32 No. 2, Mei 2017.
- Husni, Lalu. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. **Mimbar Hukum**, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Judge, Zulfikar. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. **Lex Jurnalica**. Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.
- Koesrianti. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara”. **Yustisia**. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Rahayu Sri Lestari, dkk. “Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional”. **Yustisia**. Vol.2 No.1 Januari – April 2013.
- Sidharta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. **Jentera Jurnal Hukum (Rule of Law)**. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Sumber Dokumen

- BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode*

Bulan Juni Tahun 2018, Jakarta:Pusat Penelitian dan Informasi, 2016.

BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2017.

BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017*, Jakarta:Pusat Penelitian dan Informasi, 2018.

Sumber Artikel, Majalah

Anis Hidayah, “Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

Fitri Lestari, “Lulusan SMK Jadi Korban Perdagangan Manusia”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

Yovi Arista, “Keadilan untuk Suyantik”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

-----, “Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

Wahyu Susilo, “Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

-----, “Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara”, *Newsletter Migrant Care*, Edisi Khusus 2017, Jakarta, 2018.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Undang- undang No. Tahun 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah;

Sumber Internet

- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128996-T%2026649-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>, diakses 20-September-2018.
- <http://www.migrantcare.net/2018/03/vonis-ringan-terhadap-datin-rozita-mohamad-ali-ajakan-keji-penganiaya-suyantik-melukai-rasa-keadilan-terhadap-korban/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.
- <https://tirto.id/meski-banyak-kasus-malaysia-tetap-tujuan-populer-buruh-migran-cNbU> diakses pada 28 Juli 2018
- Kompas.Com, Ini Penyebab 300.000 TKI Ilegal Bertahan di Sabah Malaysia, Ini Penyebab 300.000 TKI Ilegal Bertahan di Sabah Malaysia, diakses pada tanggal 1 September 2017.
- Kompas.com, kenapa Malaysia dan Arab Saudi menjadi Favorit TKI Ilegal, <http://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/16/210700826/Kenapa.Malaysia.dan.Arab.Jadi.Negara.Favorit.TKI.Ilegal>. Diakses pada 18 Agustus 2017.
- Politik Islam, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/politikislam> diakses pukul 11.29 / 02 September 2018.
- Politik Islam, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/politikislam> diakses pukul 11.29 / 02 Oktober 2018.
- Sindo News, *KBRI Malaysia Tangani 1.611 Kasus TKI*, <https://nasional.sindonews.com/read/922960/15/kbri-malaysia-tangani-1611-kasus-tki-1415715230>. Diakses pada 10 Oktober 2017.
- Viva.co.id, Tiap Tahun, Kekerasan terhadap TKW Meningkat, <http://m.viva.co.id/berita/nasional/229833-tiap-tahun-kekerasan-terhadap-tkw-meningkat>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

Sumber Wawancara

Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

Boby Anwar, *Wawancara*, 31 Agustus 2018

Rohimah, *Wawancara*, 11 Agustus 2018.

Rubinem, *Wawancara*, 10 Agustus 2018.

Siti Juwariyah, *Wawancara*, 29 Agustus 2018.

Srining, *Wawancara*, 20 Agustus 2018.

Sugiartik, *Wawancara*, 11 Agustus 2018.

Supiyati, *Wawancara* , 09 Agustus 2018.

Suyanti, *Wawancara*, 21 Agustus 2018.

IDENTITAS PENULIS



Nama : Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
TTL : Banyuwangi, 05 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No HP : 081336168444
Pangkat/Golongan : Lektor kepala/ IV/a
Pekerjaan : Dosen Tetap UIN Sunan Ampel
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Rumpun/ Bidang Ilmu : Ushul Fiqh
e-mail : abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Pengalaman Dalam Bidang Penelitian:

1. “Hakikat Zakat wa Al Dhoribah” Tahun 1997
2. “Al qordu wa wadhoifuhuha al-iqtisodiyah” Tahun 2001
3. “Asbab ghumud al-nas” Tahun 2005
4. “Disparitas Antar Kecamatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi” Oleh Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si. (Ketua Penelitian), Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., Nurul Inayah, SE., M.Si., dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MM., MM. (Anggota) dalam Prosseding CBAM Unissula Semarang 6-7 Desember 2012.
5. “Kajian Kebijakan Mapping Sentra Komoditas Unggulan Untuk Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi” Oleh Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si. (Ketua Penelitian), Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., Nurul Inayah, SE., M.Si., dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MM., MM. (Anggota) kerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Juni-Desember 2012.
6. “Giniologi Ja'far Shodiq (Study Penyebaran Islam di Jawa)” September 2012 dipublikasikan Oleh IAIN Surabaya.
7. Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-Haknya "Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi" (Jurnal Al- Hukama')

8. Qonun Akhwal Asyahsiyah Al Iroqiyah "Qiroah Qonun Al Wasyiyah Al Wajibah" (Jurnal Al-Hukama')
9. Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Di Kabupaten Banyuwangi "Upaya Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Eksistensi Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Era Globalisasi" (Jurnal Inferensi 2012)
10. Kajian Dampak Pentupan Lokalisasi Di Kabupaten Banyuwangi (Laporan Penelitian Kelompok Tahun 2014 Bappeda Kab. Banyuwangi)
11. Mbah Kiai Syafa'at "Bapak Patriot dan Imam Al-Ghozalinya Tanah Jawa" (Editor Buku Profil, 2015)
12. Strategi Pembangunan Ekonomi pedesaan guna Mendorong Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Banyuwangi (penelitian Bappeda Kab. Banyuwangi 2015)
13. Kajian Kebijakan Mapping Sentra Komoditas Unggulan untuk Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banyuwangi(penelitian Bappeda kab. Banyuwangi 2012)
14. Potensi zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan amil Zakat Nasional(BAZNAS)di Kabupaten Banyuwangi (Jurnal Inferensi 2015)
15. Hukum Keluarga Islam (Buku Ajar, 2015)
16. Raespon dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi (Jurnal Istiqro' Vol 1 no. 1 Januari 2015, ISSN 2460-0083)
17. Analisa Hukum Islam terhadap asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad Wakalah Bi al Ujroh di BSM KCP Genteng Banyuwangi (Jurnal Istiqro' Vo 13 NO 1 Januari 2017)
18. Studi Analisis Terhadap Prespektif KH Sahal Mahfudh Tentang Aids Sebagai alasan Percerain (Jurnal Darussalam, Vol VIII, NO. 1 September 2016)
19. Gerakan Inteketual muda NU dalam LBNU PCNU Kabupaten Banyuwangi, penelitian UIN Suana Ampel 2017
20. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi(Bappeda Banyuwangi, 2016)
21. Jurnal al-Jinayah jurnal Hukum Pidana Islam vol 4 no 02 (2018) " Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal di Malaysia"
22. Penyunting Buku dengan Judul " Kumpulan Geguritan poro siswa SMA Darussalam Blokagung" thn 2018

23. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi (Jurnal Darussalam, Vol. X No. 1 September 2018)
24. Mengolah Limbah Jeruk Menjadi Olahan Kreatif (Aksi Partisipatori Menuju yang Mandiri dan Sejahtera Di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi) (Jurnal Loyalitas, Vol. 1, No.1, MEI 2018)
25. Penelitian UIN Sunan Ampel thn 2019 judul “ Implementasi Good Corporate Governance Rumah Sakit Syariah di Jawa Timur (Studi Efektifitas Fatwa MUI no 107 /DSN -MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syariah.
26. Pengantar Ilmu Mantiq, kajian Teoritis cara berfikir logis (Buku editor, ISBN, 2018)
27. Analisis Madzhab Syafi’I terhadap fatwa MUI tentang Akad Qardh (Jurnal Darussalam Vol XI no 2 April 2020)
28. The Management of professional Zakat in overcoming the poverty in Tegalsari district regency of Banyuwangi East Java Indonesia (scopus.com/authid/detail.uri)
29. The Islamic Working Culture of BRI Syariah and Its Influence on Employee Performance (Case Study at BRI Syariah Banyuwangi Branch) Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare, Zimbabwe, December 7-10, 2020
30. Praktik Sendesawah dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.8 / No.1:1-15, Januari 2022, ISSN : 2599-3348 (online), ISSN : 2460-0083 (cetak), Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019)
31. “Kh. Ahmad Siddiq Jember Dalam Implementasi Fikih Siyash Di Indonesia” (Proceeding of International Conference on Islamic Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 103-119, mar. 2022.)

Karya Tulis Buku:

1. Buku berjudul “GENEOLOGI ISLAM SUFISTK DI TANAH JAWA (Pengaruh Pemikiran Dan Ajaran Sufistik Imam Ja’faar Al-Shadiq Dalam Penyebaran Islam Di Tanah Jawa) (Darussalam Press, ISBN: 978-602-14218-7-1)

2. Buku berjudul “DIALEKTIKA INTELEKTUAL MUDA NU BANYUWANGI (Darussalam Press, ISBN: 978-623-96781-0-4)
3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA ILEGAL DI MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Darussalam Press, ISBN:978-623-96781-7-3)
4. FIKIH ALLA'UNFI: MANYISIR PEMAHAMAN KIAI TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM LEMBARAN FIKIH (Darussalam Press, ISBN: 978-623-96781-8-0)

Riwayat Pendidikan

1. SD Karangdoro IV Blokagung Tegalsari Banyuwangi
2. MTSA Blokagung Tegalsari Banyuwangi
3. MAA Blokagung Tegalsari Banyuwangi
4. S1 Saddam University Iraq
5. S2 Saddam University Iraq
6. S3 Baghdad University Iraq

PERLINDUNGAN HUKUM

Terhadap Pekerja Migran Wanita Ilegal di Malaysia
Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah



Penerbit:
YAYASAN
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI

ISBN 978-623-96781-7-3



9 786239 678173